



**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn**

---

**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

---

**AKTA** : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.

**TANGGAL** : 27 MEI 2020.

**NOMOR** : 86.

**GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G**

JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t\_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk**

**Nomor: 86.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh Mei dua--  
ribu dua puluh (27-5-2020), pukul 15.37 WIB (lima belas  
lewat tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). ---  
-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister** -----  
**Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----  
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---  
oleh saya, Notaris. -----  
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----  
**PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk**, berkedudukan di Jakarta  
Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah -----  
diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 ---  
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -  
("UUPT"), sebagaimana termuat dalam akta tertanggal ----  
delapan Mei dua ribu delapan (8-5-2008) nomor 7, yang --  
dibuat di hadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO -----  
PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -----  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -  
dalam Surat Keputusannya tertanggal enam belas Juni ----  
dua ribu delapan (16-6-2008) -----  
nomor AHU-33509.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----  
tertanggal dua puluh enam Agustus dua ribu -----

delapan (26-8-2008) nomor 69 dan tambahan nomor 16228, -  
yang kemudian diubah dengan: -----

-- Akta tertanggal sebelas Mei dua ribu sembilan -----  
(11-5-2009) nomor 30 dan tertanggal empat belas ---  
Agustus dua ribu sembilan (14-8-2009) nomor 24, ----  
yang keduanya dibuat di hadapan POPIE SAVITRI -----  
MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris ----  
tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh Agustus dua  
ribu sembilan (27-8-2009) -----  
nomor AHU-41810.AH.01.02.Tahun 2009, telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---  
tertanggal enam belas Agustus dua ribu sepuluh ----  
(16-8-2010) nomor 66 dan tambahan nomor 11528; -----

-- Akta tertanggal dua puluh delapan April dua ribu ---  
lima belas (28-4-2015) nomor 96, yang dibuat di ----  
hadapan KUMALA TJAHAJANI WIDODO, Sarjana Hukum, -----  
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --  
Jakarta Pusat, dan telah mendapat persetujuan dari -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusannya tertanggal sembilan belas Mei dua ribu  
lima belas (19-5-2015) -----  
nomor AHU-0935406.AH.01.02.TAHUN 2015, -----  
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -----  
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam kedua suratnya tertanggal tujuh Mei -  
dua ribu lima belas (7-5-2015) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0930418 dan -----  
nomor AHU-AH.01.03-0930419; -----

-- Akta tertanggal dua belas April dua ribu sembilan --  
belas (12-4-2019) nomor 36, yang dibuat di hadapan -  
DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, -  
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ----  
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam kedua suratnya tertanggal delapan ---  
belas April dua ribu sembilan belas (18-4-2019) ----  
nomor AHU-AH.01.03-0211014 dan nomor -----  
AHU-AH.01.03-0211015; -----

|-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----  
-Berada di Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3, ----  
Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Jakarta -----  
Selatan. -----

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---  
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada --  
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas ----  
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----  
berada di hadapan saya, Notaris : -----

**1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :** -----

-- **Profesor Doktor DJISMAN SIMANDJUNTAK**, lahir di ---  
Sipahutar, pada tanggal satu Januari seribu-----  
sembilan ratus empat puluh tujuh (1-1-1947),-----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan B II-  
nomor 29 Rawa Bambu, Rukun Tetangga 008, Rukun---  
Warga 007, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan-----  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu----  
Tanda Penduduk nomor 3174040101470008, Warga-----  
Negara Indonesia.-----  
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat-----  
tersebut selaku Komisaris Utama dan Komisaris----  
Independen Perseroan.-----

2. **DIREKSI PERSEROAN** :-----

-- **Tuan MULIANTO**, lahir di Yogyakarta, pada-----  
tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh (10-10-1970), swasta, bertempat ----  
tinggal di Kota Yogyakarta, Jalan AM. Sangaji ---  
nomor 8, Rukun Tetangga 049, Rukun Warga 010, ---  
Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan jetis, ----  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3471041010700004, ----  
Warga Negara Indonesia. -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat -----  
tersebut selaku Direktur Perseroan. -----

3. **PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (MASYARAKAT)** :-----

-- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang--  
hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah-----  
**861.497.480** (delapan ratus enam puluh satu juta--

empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat-----  
ratus delapan puluh) atau mewakili **78,5639%**-----  
(tujuh puluh delapan koma lima enam tiga-----  
sembilan persen) dari total keseluruhan saham----  
yang sah dan terhitung hingga Rapat ini yaitu----  
**1.096.555.900** (satu miliar sembilan puluh enam---  
juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan----  
ratus) saham, yang diperoleh dari pengurangan----  
total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh--  
Perseroan yaitu sebanyak **1.129.925.000** (satu-----  
miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan--  
ratus dua puluh lima ribu) saham, dengan jumlah--  
yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak-----  
**33.369.100** (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam--  
puluh sembilan ribu seratus) saham, satu dan----  
lain hal sebagaimana ternyata dalam Daftar  
Pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro  
Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM per  
tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh  
(30-4-2020) dan Surat Pernyataan Direksi-----  
Perseroan nomor 1178/L/ITM/CorSec/5/2020,-----  
tertanggal dua puluh Mei dua ribu dua puluh-----  
(20-5-2020), yang dibuat di bawah tangan dan-----  
bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada----  
minuta akta saya, Notaris tertanggal dua puluh---  
tujuh Mei dua ribu dua puluh (27-5-2020) nomor---  
85 dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta---  
ini, dimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUPT---  
disebutkan "*Saham yang dikuasai Perseroan*-----



karena pembelian kembali, peralihan karena-----  
hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat-----  
digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS----  
dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah-  
kuorum yang harus dicapai sesuai dengan-----  
ketentuan undang-undang ini dan/atau-----  
anggaran dasar".-----

-Pada Rapat tersebut telah hadir secara online melalui -  
aplikasi *Google Hangout Meets*, satu dan lain hal -----  
sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto --  
POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat ---  
Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka Secara -----  
Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), yaitu sebagai berikut: -

**1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -----**

a. **Tuan FREDI CHANDRA**, lahir di Palembang, pada-----  
tanggal tujuh Februari seribu sembilan ratus-----  
enam puluh empat (7-2-1964), swasta, bertempat---  
tinggal di Jakarta, Jalan Gelong Baru Selatan----  
V/10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001,-----  
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,---  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
nomor 3173020702640004, Warga Negara Indonesia.--  
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Komisaris-----  
Perseroan.-----

b. **Tuan Profesor DJOKO WINTORO, PhD**, lahir di-----  
Pontianak, pada tanggal dua puluh delapan April--  
seribu sembilan ratus lima puluh tiga-----  
(28-4-1953), swasta, bertempat tinggal di Kota---  
Tangerang Selatan, Kenari 2 Blok L 6 nomor 25,---

Bintaro Jaya Sektor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun-  
Warga 008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat---  
Timur, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk nomor 3674052804530002, Warga Negara----  
Indonesia.-----  
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Komisaris-----  
Independen Perseroan.-----

c. **Tuan Insinyur MAHYUDIN LUBIS**, lahir di Pd.-----  
Sidempuan, pada tanggal dua puluh Januari seribu-  
sembilan ratus lima puluh dua (20-1-1952),-----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----  
Belimbing I nomor 100, Rukun Tetangga 012, Rukun-  
Warga 001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan-----  
Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk nomor 3174092001520004, Warga Negara----  
Indonesia.-----  
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Komisaris-----  
Independen Perseroan.-----

2. **DIREKSI PERSEROAN** : -----

a. **Tuan KIRANA LIMPAPHAYOM**, lahir di Bangkok, pada --  
tanggal dua puluh lima November seribu sembilan --  
ratus tujuh puluh empat (25-11-1974), swasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Redwood 08 B The ---  
Pakubuwono View, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor  
12, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang ----  
Paspor nomor AB3202676 dan Kartu Izin Tinggal ----  
Terbatas Elektronik nomor 2C21JE0275AT, Warga ----  
Negara Thailand.-----  
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur -----



Utama Perseroan.-----

- b. **Tuan A.H. BRAMANTYA PUTRA**, lahir di Pangandaran, -  
pada tanggal sepuluh November seribu sembilan----  
ratus enam puluh empat (10-11-1964), swasta,-----  
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,-----  
Jalan Mekarsari nomor 44, Rukun Tetangga 003,----  
Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Betung,-----  
Kecamatan Pondok Aren, Provinsi Banten, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3674031011640008,-----  
Warga Negara Indonesia.-----  
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Wakil-----  
Direktur Utama Perseroan.-----
- c. **Tuan PADUNGSAK THANAKIJ**, lahir di Phuket, pada---  
tanggal dua puluh tiga Agustus seribu sembilan---  
ratus lima puluh delapan (23-8-1958), swasta,----  
bertempat tinggal di Thailand, pemegang Paspor---  
nomor AA8688519, Warga Negara Thailand.-----  
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur-----  
Perseroan.-----
- d. **Tuan JUSNAN RUSLAN**, lahir di Tanjung Pinang,-----  
pada tanggal empat Agustus seribu sembilan ratus-  
enam puluh enam (4-8-1966), swasta, bertempat----  
tinggal di Kota Tangerang Selatan, P. Loka Blok--  
F.4/3 A, Bumi Serpong Damai III-3, Rukun-----  
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan-----  
Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Provinsi-----  
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
3674010408660004, Warga Negara Indonesia.-----  
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur-----

Perseroan.-----

e. **Tuan STEPHANUS DEMO WAWIN**, lahir di Jakarta,-----  
pada tanggal lima belas September seribu-----  
sembilan ratus tujuh puluh satu (15-9-1971),-----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kota-  
Bambu Selatan II nomor 29, Rukun Tetangga 008,---  
Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Selatan,---  
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang-----  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3173071509710015,-----  
Warga Negara Indonesia.-----  
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur-----  
Perseroan.-----

f. **Tuan YULIUS KURNIAWAN GOZALI**, lahir di Jakarta,--  
pada tanggal tiga puluh Juli seribu sembilan-----  
ratus tujuh puluh tiga (30-7-1973), swasta,-----  
bertempat tinggal di Jakarta, Pluit Selatan III--  
nomor 8, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006,----  
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta--  
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
3172013007730001, Warga Negara Indonesia.-----  
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur-----  
Perseroan.-----

g. **Tuan IGNATIUS WURWANTO**, lahir di Yogyakarta,-----  
pada tanggal delapan belas Juli seribu sembilan--  
ratus enam puluh enam (18-7-1966), swasta,-----  
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, The-  
Green Vineyard DA 6 nomor 8, Rukun Tetangga 018,-  
Rukun Warga 006, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan-  
Serpong, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda---

Penduduk nomor 3174061807660003, Warga Negara----  
Indonesia.-----  
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur-----  
Perseroan.-----

-Sebelum Rapat dimulai, *Master of Ceremony* atau -----  
pembawa acara ("**MC**") mempersilahkan penghadap **tuan** -----  
**Profesor Doktor DJISMAN SIMANDJUNTAK**, selaku Komisaris -  
Utama dan Komisaris Independen Perseroan untuk -----  
memimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan secara singkat -  
terkait hal-hal sebagai berikut : -----

(i) Mekanisme pengambilan keputusan : Semua -----  
keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -  
mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah -----  
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil --  
dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang --  
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan --  
diambil melalui perhitungan suara yang telah ---  
disampaikan oleh pemegang saham melalui -----  
eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui -----  
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk ---  
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT -  
DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara -  
dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. ----

(ii) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk --  
bertanya dan mengajukan pendapat: Setiap -----  
selesai membicarakan Mata Acara, Pimpinan Rapat  
atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat ---  
akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh --

- pemegang saham mengenai hal yang berhubungan ---  
dengan Mata Acara yang sedang dibahas. -----
- (iii) Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) -----  
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh --  
penghadap tuan Profesor Doktor DJISMAN -----  
SIMANDJUNTAK, selaku Komisaris Utama dan -----  
Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan *The*  
*Appointment of the Meeting Chairman for PT INDO*  
*TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Annual General Meeting of*  
*Shareholders and Extraordinary General Meeting -*  
*of Shareholders*, nomor -----  
0550/L/ITM/CorSec/2/2020, tertanggal dua puluh -  
satu Februari dua ribu dua puluh (21-2-2020) ---  
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ---  
ini. -----
- (iv) -Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat ---  
Perseroan telah diberitahukan kepada Kepala ---  
Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa --  
Keuangan melalui Surat nomor -----  
0362/L/ITM/CorSec/2/2020, tertanggal lima -----  
Februari dua ribu dua puluh (5-2-2020) -----  
perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham PT INDO TAMBANGRAYA -  
MEGAH Tbk. -----
- Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) ----  
Anggaran Dasar Perseroan, Pengumuman Rapat ----  
telah dimuat dalam Harian Kontan pada tanggal -  
tiga belas Februari dua ribu dua puluh -----  
(13-2-2020) dan Pemanggilan Rapat ini telah ---

dimuat dalam harian yang sama pada tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh ---- (28-2-2020). Namun, dengan merujuk pada surat - Otoritas Jasa Keuangan nomor S-88/D.04/2020 --- tanggal enam belas Maret dua ribu dua puluh --- (16-3-2020) perihal Penanganan dan ----- Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri -- Pasar Modal, Perseroan mengumumkan Penundaan -- Rapat melalui harian yang sama pada tanggal --- dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh ---- (24-3-2020). -----

-Kemudian, Perseroan mengumumkan kembali ----- Pemanggilan untuk jadwal Rapat yang baru di --- tanggal empat Mei dua ribu dua puluh ----- (4-5-2020) yang telah diumumkan melalui eASY -- KSEI, situs Perseroan dan IDXnet. -----

(v) Sesuai Pemanggilan yang dimuat dalam eASY KSEI, situs Perseroan dan IDXnet, Rapat akan ----- dilangsungkan dengan mata acara: -----

1. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ----- Perseroan Pasal 3, Pasal 19 ayat (2), ayat - (3), Pasal 20 ayat (2). -----
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan ----- Direksi. -----

(vi) Setelah penjelasan setiap mata acara Rapat, ---- Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan bagi - pemegang saham yang hadir untuk menyampaikan -- pertanyaan melalui form yang disampaikan ketika registrasi, Pimpinan Rapat akan meminta -----

Direktur yang hadir untuk membacakan pertanyaan yang telah disampaikan secara tertulis oleh ---- pemegang saham kepada kami sesuai mekanisme ---- yang diatur dalam Tata Tertib Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ---- Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ----- kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ----- jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---- tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan -- Rapat ini. -----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, ----- maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum ----- kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

-- Berdasarkan laporan dari PT DATINDO ENTRYCOM selaku -  
Biro Administrasi Efek, para pemegang saham atau ----  
kuasanya yang sah yang hadir baik melalui sistem ----  
eASY KSEI maupun hadir secara langsung dalam Rapat --  
ini adalah berjumlah **861.497.480** (delapan ratus -----  
enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh -----  
tujuh ribu empat ratus delapan puluh) saham atau ----  
**78,5639%** (tujuh puluh delapan koma lima enam tiga ---  
sembilan persen) dari **1.129.925.000** (satu miliar ----  
seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua --  
puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh -----  
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai --  
dengan Rapat ini dikurangi dengan jumlah saham -----  
yang telah dibeli kembali pada tanggal recording ----  
date tercatat sebesar **33.369.100** (tiga puluh tiga ---  
juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus) ---

saham. -----  
-- Sesuai dengan pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar -----  
Perseroan, Mata Acara Pertama Rapat dapat -----  
dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham --  
atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit --  
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah. Sedangkan sesuai ---  
dengan pasal 15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, --  
Mata Acara Kedua Rapat dapat dilaksanakan apabila --  
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah --  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----  
sah. -----  
-- Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran -----  
Dasar Perseroan, maka kuorum untuk penyelenggaraan --  
Rapat ini telah terpenuhi. -----  
-Oleh karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar ----  
Perseroan baik mengenai Pengumuman, Pemanggilan maupun --  
kuorum Rapat telah terpenuhi, kemudian Rapat secara ----  
resmi dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.37 WIB --  
(lima belas lewat tiga puluh tujuh menit Waktu -----  
Indonesia Barat). -----  
-----"Ketuk palu 3X (tiga kali)" -----  
- Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan -----  
pembahasan keseluruhan mata acara Rapat sebagai -----  
berikut: -----  
**P E M B A H A S A N :** -----  
**1. Acara Pertama Rapat, yaitu :** -----  
    -- Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ----



Pasal 3, Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan Pasal -  
20 ayat (2). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan penjelasan --  
sebagai berikut: -----

-- Dengan adanya kewajiban penyesuaian maksud dan--  
tujuan Perseroan, dan adanya kebutuhan bagi ----  
Perseroan untuk merubah struktur Direksi -----  
beserta kewenangannya, dengan ini diajukan -----  
usulan perubahan sebagai berikut : -----

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar: -----

a. Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. -----

Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar -----  
Perseroan perihal Maksud dan Tujuan -----  
Perseroan untuk disesuaikan dengan -----  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  
yang berlaku dalam rangka pelaksanaan ----  
pelayanan perizinan berusaha melalui -----  
sistem *Online Single Submission* -----  
sebagaimana diatur dalam Peraturan -----  
Pemerintah nomor 24 tahun 2018 (dua ribu -  
delapan belas) tentang Pelayanan -----  
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ---  
Elektronik, serta Pengumuman Bersama -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia Cq. Direktorat -----  
Jenderal Administrasi Hukum Umum dan -----  
Kementerian Koordinator Bidang -----  
Perekonomian Republik Indonesia Cq. -----  
Lembaga *Online Single Submission*. -----

-Selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar -----  
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

**-MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA- -**

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah -----

berusaha dalam bidang Pertambangan ----  
Batu Bara, aktivitas Penunjang -----  
Kelistrikan, Perdagangan Besar Atas ---  
Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak, --  
Reparasi Mobil, Industri Produk Dari --  
Batu Bara, dan Aktivitas Penunjang ----  
Pertambangan Dan Penggalian Lainnya. --

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan -----

tersebut diatas, Perseroan akan -----  
menjalankan kegiatan usaha sebagai ----  
berikut : -----

- Kegiatan Usaha Utama yaitu: -----

a. Usaha operasi penambangan, -----

pengeboran berbagai kualitas ----  
batu bara seperti antrasit, ----  
bituminous dan subbitominous ----  
baik pertambangan di permukaan --  
tanah atau bawah tanah, termasuk  
pertambangan dengan cara -----  
pencairan (*liquefaction*). -----  
Operasi pertambangan tersebut ---  
meliputi penggalian, -----  
penghancuran, pencucian, -----  
penyaringan dan pencampuran -----

serta pemadatan meningkatkan ----  
kualitas atau memudahkan -----  
pengangkutan dan -----  
penyimpanan/penampungan. -----  
Termasuk pencarian batu bara ----  
dari kumpulan tepung bara (*culm -  
bank*); -----

b. Kegiatan yang secara langsung ---  
berhubungan dengan usaha -----  
ketenagalistrikan, seperti jasa -  
pencatatan meteran dan pemberian  
tagihan. Termasuk kegiatan -----  
perdagangan listrik ke konsumen,  
kegiatan agen tenaga listrik ----  
yang melakukan penjualan listrik  
melalui sistem distribusi tenaga  
listrik yang dioperasikan oleh --  
pihak lain, kegiatan -----  
pengoperasian pertukaran -----  
kapasitas transmisi dan daya ----  
tenaga listrik, serta kegiatan --  
perdagangan pulsa/token listrik -  
dan kegiatan penunjang -----  
kelistrikan lainnya. -----

c. Usaha agen yang menerima komisi,  
perantara (makelar), pelelangan,  
dan pedagang besar lainnya yang -  
memperdagangkan barang-barang di  
dalam negeri, luar negeri atas --

nama pihak lain. Kegiatannya ----  
antara lain agen komisi, broker -  
barang dan seluruh perdagangan --  
besar lainnya yang menjual atas -  
nama dan tanggungan pihak lain; -  
kegiatan yang terlibat dalam ----  
penjualan dan pembelian bersama -  
atau melakukan transaksi atas ---  
nama perusahaan, termasuk -----  
melalui internet; dan agen yang -  
terlibat dalam perdagangan -----  
seperti bahan baku pertanian, ---  
binatang hidup; bahan baku -----  
tekstil dan barang setengah -----  
jadi; bahan bakar, bijih -----  
bijihan, logam dan industri -----  
kimia, termasuk pupuk; makanan, -  
minuman dan tembakau; tekstil, --  
pakaian, bulu, alas kaki dan ----  
barang dari kulit; kayu-kayuan --  
dan bahan bangunan; mesin, -----  
termasuk mesin kantor dan -----  
komputer, perlengkapan industri,  
kapal, pesawat; furnitur, barang  
keperluan rumah tangga dan -----  
perangkat keras; kegiatan -----  
perdagangan besar rumah -----  
pelelangan. -----

d. Reparasi dan perawatan mobil, ---

seperti reparasi mekanik, -----  
reparasi elektrik, reparasi -----  
sistem injeksi elektronik, -----  
servis regular, reparasi badan --  
mobil, reparasi bagian kendaraan  
bermotor, penyemprotan dan -----  
pengecatan, reparasi kaca dan ---  
jendela dan reparasi tempat -----  
duduk kendaraan bermotor. -----  
Termasuk reparasi, pemasangan ---  
atau penggantian ban dan pipa, --  
perawatan anti karat, pemasangan  
bagian dan aksesoris yang bukan --  
bagian dari proses pembuatan dan  
usaha perawatan lainnya; -----

e. Pengolahan gas, kokas dari batu -  
bara, termasuk juga destilasi ---  
batu bara yang bukan merupakan --  
bagian pabrik gas atau besi dan -  
baja, atau destilasi batu bara --  
yang menjadi bagian pabrik besi -  
dan baja yang pembukuannya dapat  
dipisahkan. Termasuk -----  
pengoperasian tungku kokas, -----  
produksi kokas dan semi kokas, --  
produksi pitch kokas, produksi --  
kokas mentah dan ter lignit dan -  
pengaglomerasian kokas. Usaha ---  
destilasi gas oleh pabrik gas ---

yang penyalurannya melalui pipa -  
saluran dimasukkan dalam -----  
kelompok 35202. Usaha pembuatan -  
gas dan kokas yang tergabung ----  
dalam kegiatan pengolahan besi --  
dan baja dimasukkan dalam -----  
kelompok 24101 sampai dengan ----  
24103. -----

- Kegiatan Usaha Penunjang yaitu jasa  
penunjang atas dasar balas jasa ----  
atau kontrak, yang dibutuhkan dalam  
kegiatan pertambangan golongan -----  
pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa -  
eksplorasi misalnya dengan cara ----  
tradisional seperti mengambil -----  
contoh bijih dan membuat observasi -  
geologi, jasa pemompaan dan -----  
penyaluran hasil tambang dan jasa --  
percobaan penggalian dan pengeboran  
ladang atau sumur tambang. -----

b. Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran --  
Dasar Perseroan. -----

Mengubah Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) --  
Anggaran Dasar Perseroan mengenai -----  
Direksi, yang mana akan berbunyi sebagai -  
berikut : -----

2. Direksi terdiri dari sedikit -----  
dikitnya 2 (dua) orang yang terdiri -  
dari : -----

- 1 (satu) Direktur Utama;-----
- 1 (satu) atau lebih Wakil-----  
     | Direktur Utama (bila diangkat); --
- 1 (satu) atau lebih Direktur,-----  
     | yang diantaranya dapat juga -----  
     | diberi nama Co-Direktur Utama; ---
- Dengan memperhatikan Peraturan -----  
     Pasar Modal. -----

3. Para anggota Direksi diangkat dan ---  
diberhentikan oleh RUPS dan -----  
pengangkatan tersebut berlaku sejak -  
tanggal yang ditentukan dalam RUPS --  
dimana ia (mereka) diangkat dan -----  
berakhir pada saat ditutupnya RUPS --  
Tahunan ke 3 (tiga) setelah tanggal -  
pengangkatan (mereka), dengan tidak -  
mengurangi hak RUPS untuk, sewaktu --  
waktu: (a) mengubah komposisi atau --  
jabatan di antara pada anggota -----  
Direksi; dan/atau (b) -----  
memberhENTIKANNYA (mereka) dengan ---  
menyebutkan alasan dan memberikan ---  
kesempatan kepada anggota Direksi ---  
yang diberhENTIKAN tersebut untuk ---  
membela dirinya dalam Rapat yang ----  
bersangkutan. -----

-Selanjutnya Pasal 19 Anggaran Dasar -----  
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

----- **DIREKSI** -----



----- **Pasal 19** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh --  
suatu Direksi, yang memenuhi -----  
persyaratan sebagaimana ditentukan --  
dalam Peraturan Pasar Modal. -----
2. Direksi terdiri dari sedikit -----  
dikitnya 2 (dua) orang yang terdiri -  
dari : -----
  - a. 1 (satu) Direktur Utama;-----
  - b. 1 (satu) atau lebih Wakil-----  
Direktur Utama (bila diangkat);
  - c. 1 (satu) atau lebih Direktur,-----  
yang diantaranya dapat juga ----  
diberi nama Co-Direktur Utama. -  
-Dengan memperhatikan Peraturan -----  
Pasar Modal. -----
3. Para anggota Direksi diangkat dan ---  
diberhentikan oleh RUPS dan -----  
pengangkatan tersebut berlaku sejak -  
tanggal yang ditentukan dalam RUPS --  
dimana ia (mereka) diangkat dan -----  
berakhir pada saat ditutupnya RUPS --  
Tahunan ke 3 (tiga) setelah tanggal -  
pengangkatan (mereka), dengan tidak -  
mengurangi hak RUPS untuk, sewaktu --  
waktu: (a) mengubah komposisi atau --  
jabatan di antara pada anggota -----  
Direksi; dan/atau (b) -----  
memberhentikan (mereka) dengan ---

- menyebutkan alasan dan memberikan ---  
kesempatan kepada anggota Direksi ---  
yang diberhentikan tersebut untuk ---  
membela dirinya dalam Rapat yang ----  
bersangkutan. -----
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan -  
untuk sementara sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal 23 ayat (4) anggaran  
dasar Perseroan. -----
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya  
telah berakhir dapat diangkat -----  
kembali, dengan memperhatikan -----  
ketentuan dalam ayat (3) pasal ini. -
6. Seorang anggota Direksi boleh -----  
mengundurkan diri dari jabatannya ---  
dengan memberitahukan secara -----  
tertulis kepada Perseroan mengenai --  
niatnya itu sedikitnya 90 (sembilan -  
puluh) hari sebelumnya. -----  
-Terhadap anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri sebagaimana -----  
tersebut diatas tetap dimintakan ----  
pertanggungjawabannya sebagai -----  
anggota Direksi sejak pengangkatan --  
yang bersangkutan hingga tanggal ----  
pengunduran diri. -----
7. a. Perseroan wajib melakukan -----  
keterbukaan informasi paling -----  
lambat 2 (dua) hari kerja setelah

diterimanya permohonan -----  
pengunduran diri anggota Direksi -  
dan melakukan tindakan lain -----  
sesuai Peraturan Pasar Modal. ----

b. Kecuali terhadap pengunduran diri  
yang dilakukan oleh anggota -----  
Direksi yang mengakibatkan jumlah  
anggota Direksi Perseroan menjadi  
kurang dari 2 (dua) orang maka ---  
dalam hal Perseroan tidak -----  
menyelenggarakan RUPS dalam -----  
jangka waktu sebagaimana diatur --  
dalam huruf (a) Pasal 19 ayat (7)  
anggaran dasar ini, dengan -----  
lampaunya kurun waktu tersebut ---  
pengunduran diri anggota Direksi -  
menjadi sah tanpa memerlukan ----  
persetujuan RUPS. -----

c. Dalam hal anggota Direksi -----  
mengundurkan diri sehingga -----  
mengakibatkan jumlah anggota ----  
Direksi Perseroan menjadi kurang -  
dari 2 (dua) orang maka -----  
pengunduran diri tersebut sah ----  
apabila telah ditetapkan oleh ----  
RUPS dan telah diangkat anggota --  
Direksi yang baru sehingga -----  
memenuhi persyaratan minimal ----  
jumlah anggota Direksi. -----

8. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi -- yang diberhentikan atau anggota ----- Direksi yang mengundurkan diri atau - untuk mengisi lowongan adalah untuk - sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan atau digantikan ----- tersebut dan masa jabatan dari ----- penambahan anggota Direksi baru ----- tersebut adalah untuk sisa masa ----- jabatan dari Direksi yang masih ----- menjabat pada masa itu, kecuali ----- apabila ditentukan lain dalam RUPS. -
9. Apabila jabatan Direktur Utama ----- lowongan dan selama masa penggantinya - belum diangkat atau belum memangku -- jabatannya, maka salah seorang ----- Direktur yang ditunjuk oleh Rapat --- Direksi akan menjalankan kewajiban -- Direktur Utama dan mempunyai ----- wewenang serta tanggung jawab yang -- sama sebagai Direktur Utama. -----
10. Dalam hal seluruh anggota Direksi --- lowongan maka berlaku ketentuan dalam - Pasal 23 ayat (8) anggaran dasar ---- Perseroan. -----
11. Masa jabatan anggota Direksi dengan - sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : -----

- a. Mengundurkan diri sesuai dengan --  
ketentuan ayat (4); atau -----
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan --  
perundangan yang berlaku; atau ---
  - c. Meninggal dunia; atau -----
  - d. Diberhentikan karena keputusan ---  
RUPS; atau -----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh ---  
dibawah pengampuan berdasarkan ---  
suatu keputusan pengadilan. -----
- c. Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar -----  
Perseroan. -----  
Mengubah Pasal 20 ayat (2) mengenai Tugas  
dan Wewenang Direksi, menjadi sebagai ----  
berikut : -----
- 2. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal -  
20 ayat (1) dan dalam hal tidak -----  
diatur lain dalam keputusan -----  
sebagaimana dirujuk dalam ayat (5) di  
bawah, yang berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi  
serta mewakili Perseroan adalah: -----
  - a. 1 (satu) Direktur Utama dan 1-----  
(satu) Direktur yang juga-----  
merupakan Co-Direktur Utama,-----  
dengan seorang Wakil Direktur-----  
Utama; atau-----
  - b. 1 (satu) Direktur Utama dan 1-----  
(satu) Direktur yang juga-----

merupakan Co-Direktur Utama ,-----  
dengan 1 (satu) Direktur; atau----

c. 2 (dua) Direktur yang juga-----  
merupakan Co-Direktur Utama,-----  
dengan 1 (satu) Wakil Direktur----  
Utama; atau-----

d. 2 (dua) Direktur yang juga-----  
merupakan Co-Direktur Utama-----  
dengan 1 (satu) Direktur;-----

-Dan dalam hal tidak diangkat -----  
satupun Direktur yang juga merupakan  
Co-Direktur Utama, maka yang berhak -  
dan berwenang bertindak untuk dan ---  
atas nama Direksi serta mewakili ----  
Perseroan adalah 2 (dua) anggota ----  
Direksi. -----

-Selanjutnya Pasal 20 Anggaran Dasar -----  
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Direksi mewakili Perseroan secara sah  
dan secara langsung baik di dalam ----  
maupun diluar pengadilan tentang -----  
segala hal dan dalam segala kejadian -  
mengikat Perseroan dengan pihak lain -  
dan pihak lain kepada Perseroan serta  
menjalankan segala tindakan, baik ----  
yang mengenai kepengurusan maupun ----  
kepemilikan, akan tetapi dengan -----

- pembatasan untuk: -----
- a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Perseroan kecuali dalam kegiatan usaha untuk nilai di atas Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk nilai di atas Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).
  - c. Menerima pinjaman uang dari siapapun untuk nilai di atas Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
  - d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman kepada karyawan dan anak-anak perusahaan Perseroan.
- Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari/atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (3) dan



ayat (4) tersebut dibawah ini dan ----  
peraturan perundangan yang berlaku. --

2. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal -  
20 ayat (1) dan dalam hal tidak -----  
diatur lain dalam keputusan -----  
sebagaimana dirujuk dalam ayat (5) di  
bawah, yang berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi  
serta mewakili Perseroan adalah: -----

a. 1 (satu) Direktur Utama dan 1-----  
(satu) Direktur yang juga-----  
merupakan Co-Direktur Utama,-----  
dengan seorang Wakil Direktur-----  
Utama; atau-----

b. 1 (satu) Direktur Utama dan 1-----  
(satu) Direktur yang juga-----  
merupakan Co-Direktur Utama ,-----  
dengan 1 (satu) Direktur; atau----

c. 2 (dua) Direktur yang juga-----  
merupakan Co-Direktur Utama,-----  
dengan 1 (satu) Wakil Direktur----  
Utama; atau-----

d. 2 (dua) Direktur yang juga-----  
merupakan Co-Direktur Utama-----  
dengan 1 (satu) Direktur;-----

-Dan dalam hal tidak diangkat satupun  
Direktur yang juga merupakan Co -----  
Direktur Utama, maka yang berhak dan -  
berwenang bertindak untuk dan atas ---

nama Direksi serta mewakili Perseroan  
adalah 2 (dua) anggota Direksi. -----

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, ---  
melepaskan hak atau menjadikan -----  
jaminan utang kekayaan Perseroan -----  
lebih dari 50% (lima puluh persen) ---  
jumlah kekayaan bersih Perseroan -----  
dalam satu tahun buku dalam satu -----  
transaksi atau beberapa transaksi ----  
yang berdiri sendiri ataupun yang ----  
berkaitan satu sama lain harus -----  
mendapat persetujuan RUPS dengan -----  
syarat dan ketentuan sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) -----  
anggaran dasar Perseroan. -----

4. Perbuatan hukum untuk melakukan -----  
Transaksi Material sebagaimana -----  
dimaksud dalam Peraturan Bapepam -----  
Nomor IX.E.2 tentang Transaksi -----  
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha  
Utama dan Nomor : IX.E.1 tentang -----  
Benturan Kepentingan Transaksi -----  
Tertentu harus mendapat persetujuan --  
dari RUPS Perseroan, dengan syarat ---  
syarat sebagaimana diatur dalam -----  
Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 -----  
tentang Transaksi Material dan -----  
Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan ---  
Nomor IX.E.1 tentang Benturan -----

- Kepentingan Transaksi Tertentu. -----
5. Pembagian tugas dan wewenang Direksi -  
ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal ---  
RUPS tidak menetapkan, pembagian -----  
tugas dan wewenang tersebut -----  
ditetapkan berdasarkan keputusan -----  
Direksi; -----  
-Gaji dan tunjangan lain dari anggota  
Direksi ditetapkan oleh RUPS, dan ----  
wewenang tersebut oleh RUPS dapat ----  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ---  
dan ditetapkan berdasarkan keputusan -  
Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum ----  
berupa transaksi yang memuat benturan  
kepentingan antara kepentingan -----  
ekonomis pribadi anggota Direksi, ----  
Dewan Komisaris atau pemegang saham --  
dengan kepentingan ekonomis -----  
Perseroan, Direksi harus memperoleh --  
persetujuan RUPS dengan syarat dan ---  
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -  
Pasal 18 anggaran dasar Perseroan, ---  
dengan memperhatikan peraturan di ----  
bidang Pasar Modal. -----
7. Dalam hal Perseroan mempunyai -----  
kepentingan yang bertentangan dengan -  
kepentingan pribadi seorang anggota --  
Direksi, maka Perseroan akan -----

diwakilkan oleh anggota Direksi -----  
lainnya dan dalam hal Perseroan -----  
mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan -----  
seluruh anggota Direksi, maka dalam --  
hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan  
Komisaris, dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku. -----

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi --  
Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan ---  
hak substitusi untuk menyatakan kembali -----  
keputusan Rapat yang diambil dalam mata -----  
acara pertama dari Rapat berkenaan dengan ---  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam ---  
akta Notaris, dan selanjutnya mengajukan ----  
permohonan persetujuan serta melaporkan -----  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sehubungan dengan -----  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut,  
dan untuk melakukan pengubahan dan atau -----  
penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga ---  
yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh ---  
pihak yang berwenang dalam rangka -----  
penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan -----  
perundang-undangan, serta untuk melakukan ---  
segala tindakan yang dianggap baik dan perlu  
tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan  
memerhatikan ketentuan peraturan perundang --

undangan. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat ---  
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan  
Acara Pertama Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -  
maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -  
dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan -----  
Acara Pertama Rapat yang telah disampaikan -----  
sebelumnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ---  
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. ----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -  
fisik dan elektronik sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara abstain** -  
sebanyak **3.105.700** (tiga juta seratus lima ribu  
tujuh ratus) suara. -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** --  
sebanyak **120.649.555** (seratus dua puluh juta enam-  
ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima ---  
puluh lima) suara. -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara setuju** --  
sebanyak **737.742.225** (tujuh ratus tiga puluh tujuh  
juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus ---  
dua puluh lima) suara. -----

-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang --  
saham yang memberikan suara abstain dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -  
Dengan demikian keseluruhan jumlah **total suara** ----  
**yang setuju** adalah sebanyak **740.847.925** (tujuh ----  
ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh --  
tujuh ribu sembilan ratus dan puluh lima) suara ---  
atau **85,9954%** (delapan puluh lima koma sembilan ---  
sembilan lima empat persen) dari seluruh suara ----  
yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -----

-Untuk Acara Pertama Rapat, keputusan adalah sah ---  
jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) -  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --  
hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan pasal  
88 UUPT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa --  
usul yang diajukan pada Acara Pertama Rapat -----  
disetujui oleh **85,9954%** (delapan puluh lima koma --  
sembilan sembilan lima empat persen) dari jumlah --  
suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----  
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian --  
Pimpinan Rapat menyampaikan maka Rapat dapat -----  
menyetujui usulan Acara Pertama Rapat yang telah ---  
disebutkan tadi. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

2. **Acara Kedua Rapat**, yaitu : -----

-- Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi. --

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan  
sebagai berikut: -----

-- Setelah melalui proses yang dilakukan oleh-----  
Komite Sustainable Development, Good Corporate---

Governance, Nominasi dan Kompensasi tertanggal empat belas Februari dua ribu dua puluh (14-2-2020), dan merujuk kepada keputusan sirkuler dari pemegang saham mayoritas tertanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh (15-5-2020), selanjutnya Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui:

(i) Untuk memberhentikan secara hormat **tuan KIRANA LIMPAPHAYOM** tersebut sebagai Direktur Utama Perseroan, penghadap **tuan MULIANTO** sebagai Direktur Perseroan dan **tuan PADUNGSAK THANAKIJ** tersebut sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada mereka dari posisinya masing-masing, atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan Pereroan.

(ii) Untuk mengangkat **tuan KIRANA LIMPAPHAYOM** tersebut sebagai Komisaris Perseroan.

(iii) Untuk mengangkat penghadap **tuan MULIANTO** sebagai Direktur Utama

- Perseroan.-----
- (iv) Untuk mengangkat **tuan CHOM KONGNUN**,-----  
lahir di Nan, pada tanggal dua puluh----  
Desember seribu sembilan ratus enam-----  
puluh lima (20-12-1965), swasta,-----  
bertempat tinggal di Thailand, pemegang-  
Paspor nomor AA8090868, Warga Negara----  
Thailand, sebagai Direktur dan-----  
Co-Direktur Utama Perseroan.-----
- (v) Untuk mengangkat **tuan NIWAT BOONYAD**,----  
lahir di Chiang Rai, pada tanggal tujuh-  
Agustus seribu sembilan ratus tujuh-----  
puluh delapan (7-8-1978), swasta,-----  
bertempat tinggal di Thailand, pemegang-  
Paspor nomor AB2362244, Warga Negara----  
Thailand, sebagai Direktur dan-----  
Co-Direktur Utama Perseroan.-----
- (vi) Untuk mengangkat **tuan JUNIUS PRAKASA**-----  
**DARMAWAN**, lahir di Jakarta, pada-----  
tanggal delapan belas Juni seribu-----  
sembilan ratus tujuh puluh sembilan-----  
(18-6-1979), swasta, bertempat tinggal--  
di Jakarta, Jalan Brawijaya 1 A nomor---  
4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -  
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran-----  
Baru, Jakarta Selatan, pemegang-----  
Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
3174071806790003, Warga Negara-----  
Indonesia, sebagai Direktur Perseroan.--



-Untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ---  
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan ---  
diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua  
puluh dua). -----

-Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi --  
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai  
berikut: -----

**DIREKSI** : -----

Direktur Utama : Penghadap **tuan** -----  
**MULIANTO.** -----

Wakil Direktur Utama : **Tuan A.H. BRAMANTYA** ---  
**PUTRA** tersebut. -----

Direktur dan : **Tuan NIWAT BOONYAD** ----  
Co-Direktur Utama tersebut. -----

Direktur dan : **Tuan CHOM KONGNUN** ----  
Co-Direktur Utama tersebut. -----

Direktur : **Tuan JUSNAN RUSLAN** ----  
tersebut. -----

Direktur : **Tuan STEPHANUS DEMO** ---  
**WAWIN** tersebut. -----

Direktur : **Tuan YULIUS KURNIAWAN** -  
**GOZALI** tersebut. -----

Direktur : **Tuan IGNATIUS WURWANTO**  
tersebut. -----

Direktur : **Tuan JUNIUS PRAKASA** ---  
**DARMAWAN** tersebut. ----

**DEWAN KOMISARIS** : -----

Komisaris Utama dan : Penghadap **tuan** -----

Komisaris Independen	<b>Profesor Doktor -----</b> <b>DJISMAN SIMANDJUNTAK. -</b>
Komisaris	<b>: Nyonya SOMRUEDEE -----</b> <b>CHAIMONGKOL, lahir di -</b> Chachoengsao, pada ---- tanggal dua puluh lima Oktober seribu ----- sembilan ratus enam --- puluh satu ----- (25-10-1961), swasta, - bertempat tinggal di -- Thailand, pemegang ---- Paspor nomor ----- AA8204859, Warga ----- Negara Thailand. -----
Komisaris	<b>: Tuan SOMSAK -----</b> <b>SITHINAMSUWAN, lahir --</b> di Songkhla, pada ----- tanggal empat belas --- April seribu sembilan - ratus enam puluh ----- (14-4-1960), swasta, -- bertempat tinggal di -- Thailand, pemegang ---- Paspor nomor ----- AA5922866, Warga ----- Negara Thailand. -----
Komisaris	<b>: Tuan FREDI CHANDRA ----</b> tersebut. -----

Komisaris : Tuan KIRANA -----  
LIMPAPHAYOM tersebut. -  
Komisaris Independen : Tuan Profesor DJOKO ---  
WINTORO, PhD. -----  
tersebut. -----  
Komisaris Independen : Tuan Insinyur MAHYUDIN  
LUBIS tersebut. -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ----  
atau *Corporate Secretary* dengan hak -----  
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan  
Rapat yang diambil dalam mata acara keenam ---  
dari Rapat berkenaan dengan perubahan Susunan  
Dewan Komisaris dan Direksi, dalam akta -----  
Notaris, dan selanjutnya memberitahukan -----  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia sehubungan dengan -----  
perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi  
tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan -  
atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun ----  
juga yang diperlukan dan atau disyaratkan ----  
oleh pihak yang berwenang dalam rangka -----  
penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan -----  
perundang-undangan, serta untuk melakukan ----  
segala tindakan yang dianggap baik dan perlu -  
tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan -  
memerhatikan ketentuan peraturan perundang ---  
undangan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta MC untuk -----  
membacakan Resume singkat hanya untuk anggota -----

Direksi baru yang diusulkan untuk diangkat tersebut .

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat ---  
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan  
Acara Kedua Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -  
maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -  
dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan -----  
Acara Kedua Rapat yang telah disampaikan -----  
sebelumnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ---  
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. ----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -  
fisik dan elektronik sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara abstain** -  
| sebanyak **1.000** (seribu) suara. -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** --  
| sebanyak **18.129.072** (delapan belas juta seratus ---  
| dua puluh sembilan ribu tujuh puluh dua) suara. ---

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara setuju** --  
| sebanyak **843.367.408** (delapan ratus empat puluh ---  
| tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat --  
| ratus delapan) suara. -----

-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang --  
| saham yang memberikan suara abstain dianggap -----  
| mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----  
| mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -  
| Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara ----

yang setuju adalah sebanyak **843.368.408** (delapan --  
ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh --  
delapan ribu empat ratus delapan) suara atau -----  
**97,8956%** (sembilan puluh tujuh koma delapan -----  
sembilan lima enam persen) dari seluruh suara yang  
dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -----

-Untuk Acara Kedua Rapat, keputusan adalah sah jika  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --  
hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan pasal  
15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan *juncto* pasal --  
87 UUPT *juncto* pasal 41 POJK No.15/2020. Dengan ---  
demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang -----  
diajukan pada Acara Kedua Rapat disetujui oleh ----  
**97,8956%** (sembilan puluh tujuh koma delapan -----  
sembilan lima enam persen) dari jumlah suara yang -  
dikeluarkan dalam Rapat. -----

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----  
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian --  
Pimpinan Rapat menyampaikan maka Rapat dapat -----  
menyetujui usulan Acara Kedua Rapat yang telah ----  
disebutkan tadi. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --  
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 16.04 WIB --  
(enam belas lewat empat menit Waktu Indonesia Barat). --

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----  
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----  
dipergunakan dimana perlu. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,---  
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta---  
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona AYU DIAN PARAMITHA WIDYORETNO**, lahir di -----

Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan  
ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat ---  
tinggal di Kota Bandung, Jalan Jati Indah II Nomor --  
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan  
Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----

2. **Tuan ITSAR NURYANTO S. Sarjana Hukum, Magister** -----

**Kenotariatan**, lahir di Kendari, pada tanggal enam ---  
belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh -  
dua (16-11-1992), bertempat tinggal di Kota -----  
Kendari, BTN. Multi Graha Blok L Nomor 3, Rukun -----  
Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Rahandouna, Kecamatan Poasia, Provinsi Sulawesi -----  
Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
7471041611920001, Warga Negara Indonesia, -----

-Keduanya untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --

kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah -----

meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan -----

pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh --

saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan

